



P U T U S A N

Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI KURNIAWAN, Spt;**
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/20 Pebruari 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkep Gang Beo
Lingkungan I RT. 002, Kelurahan
Sukarame Bandar Lampung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt**, selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan uang titipan penambahan uang pengganti milik Terdakwa sebanyak **Rp673.510.160,00** (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp673.510.160,00 (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*);
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara berupa:

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Dokumen PT.Endo Medica Nusantara :

1. Surat Penawaran harga Zepf Instrument-Germany Jakarta, 23 September 2013.
2. Company Profile PT.Endo Medica Nusantara tahun 2010.
3. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi, Uji Coba serta Pelatihan terhadap pengadaan alat angkutan darat bermotor No.005/EMN-PM/IV/2013. Jakarta, 3 April 2013.
4. Surat Pernyataan kesanggupan memberikan dukungan terhadap barang yang ditawarkan oleh PT.Telaga Nirwana No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
5. Surat Dukungan No.005/EMN-PM/IV/2013, Jakarta, 3 April 2013.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan CoO (certificate of origin) No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
7. Surat Pernyataan Alat yang ditawarkan baik, asli dan 100 % baru. No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
8. Surat Pernyataan Purna jual selama 5 (lima) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
9. Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
10. Surat pernyataan garansi selama 1 (satu) tahun No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
11. Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli sesuai kompetensi tenaga ahli No.005/EMN-PM/IV/2013.Jakarta,3 April 2013.
12. Sales Invoice tanggal 13 November 2013.
13. Faktur Pajak tanggal 13 November 2013.
14. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi tanggal 19 November 2013.
15. Surat Keterangan Training, Lampung, 19 November 2013.
16. Curriculum vitae Andri Kusuma, AMTE, Jakarta,4 April 2013
17. Zept Instrument User In Indonesia;

6.2. Dokumen CV.Anugerah Karya Mandiri :

18. Penawaran Harga kepada Dinas Kesehatan Provinsi LampungTanggal 16 Maret 2012 No.078-1/PH-AKMA/SW/III/12

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Purchase Order dari Rino Harmawan tanggal 6 Mei 2013
20. Rekening Koran bank Mandiri.
21. Berita serah terima kendaraan XII/SPU/07/234 tanggal 15 Juli 2013
22. Berita Acara serah terima pekerjaan No.2.1310/GSU/ST/167 tanggal 17-7-2013
23. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi alat Automatic Processing Film tanggal 17 Juli 2013
24. Daftar Hadir training alat Radiologi dan Alkes Penunjang Lainnya
25. Informasi harga kepada CV.Anugerah Karya Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
26. Informasi harga kepada PT.Tresna Suksek Mandiri dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013
27. Informasi harga kepada PT.Karya Tugas Paramita dari Dinas Kesehatan, tanggal 17 Januari 2013;

6.3. Dokumen PT.Karya Tugas Paramita, yaitu :

28. Surat Kuasa sebagai saksi.
29. Kwitansi pembayaran Karoseri + PPN 10 %.
30. Faktur Pajak.
31. Rekening koran dari Permata Bank No.Nasabah 5893856269000366
32. Bukti Serah terima kirim kendaraan No.Produksi D0578.
33. Penawaran harga Karoseri Mobil Transportasi Perawat Luxury kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
34. Penawaran harga Karoseri Mobil Recovery (6ban) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
35. Penawaran harga Karoseri Mobil Radiologi (6 roda) kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung
36. Penawaran harga Karoseri Mobil Ambulance Isuzu D max 4x4, kepada Dinas kesehatan Provinsi Lampung;

6.4. Dokumen PT.Persada LampungRaya, yaitu:

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000491 tanggal 03 September 2015
38. Tanda terima BPKB/Faktur/NIK No.Agd000492.14 tanggal 03 September 2015
39. Surat Kuasa dari PT.Sentrabumi Palapa Utama kepada Rino Harmawan S.P untuk mengambil surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan di PT.Persada Lampung Raya, 10 Juli 2015.
40. Permohonan Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang telah dipesan oleh PT.Sentrabumi Palapa Utama secara tunai No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
41. Fotocopy STNK BE.2154 BZ dan STNK BE 2149 BZ
42. Kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000144), tanggal 20 Mei 2013.
43. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada Lampung Raya, periode 20/05/2013-20/05/2013
44. Kwitansi untuk pembayaran Truk Jadi 2 unit Hino Dutro 130 MD (13TT01000147), tanggal 29 Mei 2013
45. Informasi Rekening mutasi Rekening No.020-1663333 nama PT. Persada Lampung Raya, periode 29/05/2013-30/05/2013
46. Faktur Kendaraan Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.FN182351 tanggal 1 April 2014.
47. Daftar harga mobil Hino, 18 Maret 2013
48. Surat Kuasa dari PT.Persada Lampung Raya kepada Yusli Sulistianto untuk menghadap kepada Kasi Penyidik/Tim Penyidik Kejati Lampung, tanggal 26 Agustus 2015
49. Penawaran Kendaraan Hino kepada PT.Sentrabumi Palapa Utama, No.214/SLS-PLR/HN/V/2013, tanggal 10 Mei 2013
50. Permohonan Pembayaran kepada Sentrabumi Palapa Utama No.216/PLR-HN/V/2013 tanggal 10 Mei 2013

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013
52. Faktur Pajak 010.900-13,40552116 No.Seri HN00512000125 tanggal 08 Juni 2013

6.5. Dokumen PT.Astra Internasional, yaitu:

53. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000094, No faktur 5445173843 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
54. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000092, No Faktur 5445173841 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
55. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000095, No Faktur 5445173844 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
56. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000091, No Faktur 5445173840 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
57. Bukti Serah terima kendaraan baru No.I660-2013000093, No Faktur 5445173842 tanggal 30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.
58. Transaction Inquiry, 22 Juli 2013.
59. Transaction Inquiry, 17 September 2013
60. Transaction Inquiry, 30 Oktober 2013.
61. Laporan Kas/Bank Harian (Summary)1002100100 tertanggal 30.09.2013.
62. Faktur pajak No.010.003-13.00049402, No.010.003.900-13.00049403, No.010.003.900-13.00049404, No.010.003.900-13.00049405, No.010.003.900-13.00049406 tanggal 30-03-2013
63. Faktur Pajak No.010.900-13.93158543 tanggal 31-05-2013

6.6. Dokumen PT.Gayuh Setia Utama, yaitu :

64. Company Profile atas nama PT. Gayuh Setia Utama

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05301 HT.01.01. Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Gayuh Setia Utama.
66. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13041.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Gayuh Setia Utama.
67. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019737. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
68. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/381/AK.2/2012. tanggal 15 Juni 2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
69. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 009973.3.269.05000.130715. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
70. Certificate Allengers Medical Systems Ltd. No. 14 0272 SJ. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
71. EC Certificate No. 13 0242 QS/NB. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
72. Manufacturer Authorization Certificate. tanggal 05 Maret 2013 Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
73. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01533-04/PB/P/1.824.271. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
74. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-62/WPJ.04/KP.0303/2007. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
75. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-727/WPJ.04/KP.0303/2005. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
77. Daftar Populasi Allengers di Indonesia Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama
78. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No. 3194/27.1/31.74.01.1005/-071.562/2015. Atas Nama PT. Gayuh Setia Utama.
79. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada PT. Panca Artha Mandiri No. 2.1304/GSU/SK/078. tanggal 05 April 2013.
80. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
81. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
82. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Tenaga Ahli No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
83. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
84. Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
85. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
86. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Garansi Barang dan Garansi Service No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Tenaga Ahli No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
88. Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
89. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
90. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
91. Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
92. Surat Konfirmasi Pesanan X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino Hermawan tanggal 31 Mei 2013.
93. Invoice dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino H. No. 042/INV/06/13 tanggal 25 Juni 2013.
94. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran X-Ray Mobile 100 Ma 100 kv dan Meja Radiologi dengan nilai total Rp. 116.424.500,-
95. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri sebagai Bukti Transfer Pembayaran alat Allengers dengan nilai total Rp. 46.569.800,-
96. Rekening Koran atas nama PT. Gayuh Setia Utama No. Rekening 124-00-0472318-6 di Bank Mandiri. sebagai Bukti Transfer Pembayaran Pembayaran tahap 2 alat allengers dengan nilai total Rp. 30.000.000,-
97. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Bapak Rino No. 1.1303/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat Penawaran X-Ray Machine dari PT. Gayuh Setia Utama kepada Dinas Kesehatan Prov.Lampung No. 1.1304/GSU/062 tanggal 04 Maret 2013
99. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Panca Arta Mandiri kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
100. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Telaga Nirwana kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
101. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Hutama Dwi Karya kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 3 April 2013
102. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari CV.Siabarta Tangguh Arta kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
103. Surat mohon bantuan penerbitan Dukungan dan Jaminan Purna Jual dari PT.Tiga Putra Prima kepada PT.Gayuh Setia Utama, tanggal 2 April 2013
104. Surat Konfirmasi Pesanan berupa Mobile 100 mA 100 KV single Tank dan meja Radiologi kepada Bapak Rino Harmawan, No.2.1305/GSU/SKP/026 tanggal 30 Mei 2013;

6.7. Dokumen Dinas Kesehatan, yaitu :

105. Informasi harga kepada **PT.Karya Tugas Paramita** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.
106. Informasi harga kepada **CV.Anugerah Karya Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013
107. Informasi harga kepada **PT.Tresna Suksek Mandiri** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 17 Januari 2013.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Informasi harga kepada **PT.Persada Lampungraya** dari Dinas Kesehatan, No.445/ /III.03.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013.
109. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/I/2013, tanggal 17 Januari 2013.
110. Informasi harga kepada **PT.ASTRA Internasional** dari Dinas Kesehatan No.445/ /III.03.3/I/2013, tanggal 17 Januari 2013
111. Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja- Administrasi), tanggal 28 Desember 2013.
112. Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
113. Pemberitahuan Jadwal Rumah Sakit Keliling, 4 Januari 2014.
114. Jadwal Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Keliling tahun 2014, Januari 2014
115. Kerangka acuan kerja/TOR (Term Of Reference) Operasi Mobile Clinic Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014, 22 Januari 2014.
116. Keputusan Gubernur Lampung No.G/68/III.03/HK/2014, tentang Penetapan Besarnya Honorarium bagi dokter umum, dokter spesialis, paramedis dan penunjang medis pada pelayanan mobil klinik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung TA.2014.
117. Keputusan Gubernur Lampung No.G/9/B.IX/HK/2014, tentang Petunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA.2013
118. Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi Program ke Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina Upaya Kesehatan 2-3 November 2012
119. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.440/06A/RSUD-BL/I/2014.

120. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat. No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.022A/445/III.07/2014

121. Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/002.A/III.03.3/1/2014, No.445/00044/II.03.3/I/2014

122. Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A.Dadi Cokrodipo Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang No.445/022.A/III.03.3/1/2014, No.800/017a/III.12/TB/I/2014

123. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD No.1.02.1.02.01.28.01.5.2 tanggal 2 Januari 2013

124. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0343/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

125. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0347/III.03.I/II/2013 tentang Struktur Organisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

126. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0144/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.

127. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0145/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013
128. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0147/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Satker dan UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013
129. Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang TA.2013 No.800/0062/III.03.I/II/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2014.
130. Sertifikat Ahli Pengadaan nasional Atas Nama L.Herry Purnomo, Yulianto,S.K.M, Darman Z,S.K.M, Alwiyanti, S.Si.,Apt dan Irfan Sutojo
131. Petunjuk Teknis Operasional Mobile Clinic tahun 2013
132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/1133/1.02.01/09/2013, tanggal 13 Mei 2013
133. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,tanggal 7 Mei 2013.
134. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Mei 2013, No.800/009/III.03.1/LS/V/2013.
135. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/SPM/BL/III.03.I/V/2013, 02 Mei 2013;
136. Surat Perintah Membayar TA.2013, 02 Mei 2013.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
138. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 800/009/III.03.01/BAP-UM/APBD/V/2013, 1 Mei 2013.
139. Permohonan Uang Muka dari PT.Panca Artha Mandiri kepada Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013, No.005/Panca Artha/V/2013, tanggal 01 Mei 2013
140. Jaminan Uang Muka, PT.Asuransi Himalaya Pelindung, tanggal 30 April 2013.
141. Berita Acara Serah terima jaminan uang muka No.800/009/APBD/JMP/III.03.IV/2013, 1 Mei 2013
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD TA.2013, No.920/3254/1.02.01/09/2013, tanggal 26 Juli 2013
143. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 23 Juli 2013.
144. Permohonan Penerbitan SP2D bulan Juli 2013, No.800/046/III.03.I/LS/VII/2013.
145. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/046/III.03.I/SPP-LS/VII/2013, Juli 2013.
146. Surat Perintah Membayar TA.2013, 23 Juli 2013.
147. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
148. Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (I) No.800/046/III.03.01/BAP-UM/APBD/VII/2013, 17 Juli 2013.
149. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.134/PHPBD/10/2013, tanggal 15 Juli 2013
150. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 15 Juli 2013.
151. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, 15 Juli 2013

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/323/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
153. Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/322/III.03.1/VII/2013, 15 Juli 2013
154. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan Pejabat/Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 15 Juli 2013.
155. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/323/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
156. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/322/III.03.1/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
157. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
158. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPBP/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
159. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah No.134/PPHPB/10/2013 tanggal 15 Juli 2013
160. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan 12 September 2013, No.920/4156/1.02.01.09/ 2013.
161. Bukti Kas Pengeluaran sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tanggal 2 September 2013.
162. Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2013, No.800/070/III.03.1/LS/IX/2013 tanggal 2 September 2013

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



163. Surat Pernyataan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 800/070/III.03.I/SPP-LS/IX/2013, 2 September 2013.
164. Surat Perintah Membayar TA.2013, 6 September 2013.
165. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No.800/070/III.03.01/BAP.UM/APBD/IX/2013, 2 September 2013.
166. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)
167. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, No.161a/PPHPBD/10/2013, tanggal 23 Agustus 2013
168. Tim Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 23 Agustus 2013.
169. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/440/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013.
170. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No.800/441/III.03.1/VIII/2013, 23 Agustus 2013
171. Surat Pernyataan No.800/439/III.03.I/VII/2013, 23 Agustus 2013
172. Daftar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Provinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/440/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
173. Daftar Lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinkes Propinsi Lampung TA.2013, Nomor 800/441/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Propinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013
175. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
176. Daftar Lampiran Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa DaerahDinkes Propinsi Lampung TA 2013.
177. Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah, tanggal 23 Agustus 2013 No.161a/PPHPBD/10/2013
178. Berita Acara Tim Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No.161a/PPHPBD/10/2013 tanggal 23 Agustus 2013
179. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 No. 800/442/III.03.1/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013
180. Daftar Lampiran Tim Pemeriksaan/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013 tanggal 23 Agustus 2013.
181. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA.2013.
182. Surat Pernyataan No.800/321/III.03.I/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
183. Berita Acara Tim Pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung No. 134/PPHPBD/10/2013 tanggal 15 Juli 2013.
184. HPS (harga perkiraan sendiri)
185. Dokumen Penawaran Siaberta Tangguh
186. Dokumen Penawaran CV.Tiga Putra Prima
187. Dokumen penawaran PT.Telaga Nirwana

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Dokumen penawaran CV.Hutama Dwikarya
189. Standart dokumen pengadaan secara elektronik
190. Laporan proses pelelangan
191. Buku Kas umum;
192. Surat Kuasa
193. Spesifikasi Unit Radiologi.
194. Spesifikasi Medium Bus Isuzu NKR 71-6 roda.
195. Spesifikasi Unit Recovery/Rawat Inap Hino MDL -6 Roda
196. Kwitansi uang muka 1 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987, tanggal 14 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.500.000.000,-
197. Kwitansi uang muka 2 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 28 Mei 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.35.000.000,-
198. Kwitansi uang muka 3 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 29 Juli 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.325.000.000
199. Kwitansi uang muka 4 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCN KR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564, B046987 tanggal 02 Oktober 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.200.000.000

200. Kwitansi uang muka 5 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCN KR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ 78564, B046987 tanggal 20 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.412.000.000,-

201. Kwitansi uang muka 6 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 21 Januari 2013 dari Rino Harmawan sebesar Rp.100.000.000,-

202. Kwitansi uang muka 7 pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 16 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.50.000.000,-

203. Kwitansi Pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Radiology kendaraan Hino MDBL, 1 (satu) unit mobil recovery/Rawat inap kendaran Hino MDBL, 1 (satu) unit Medium Bus I ELF NKR 71 No.Rangka MJE1JG4D5079011,MJEC1JG435079012, MHCNKR71H0JD46987 No.Mesin W04DTRJ78563, W04DTRJ78564,B046987 tanggal 19 Mei 2014 dari Rino Harmawan sebesar Rp.150.000.000

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. Untuk Pembayaran Pembelian 2 (dua) unit Hino MDBL An. Pembelian PT.Sentrabumi Palapa Utama Jl.Raya Legundi No.1-3 Karang Andong Gresik.
205. TNK An.DEP.Kesehatan Lampung UP.Ibu Sri atau Ibu Diana, 27 Mei 2013;
206. Faktur pembelian barang berupa UV Sterilizer GEA Type SJB II tanggal 03 Juni 2013
207. Surat Jalan
208. Faktur Pajak
209. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT.Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
210. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
211. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
212. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
213. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
214. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
215. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
216. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Artha Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Contoh barang ultraviolet Lamp Trolly 5 Bulb type SJ-B-II Brand GEA-China
218. Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 20903904614
219. Letter Of Appointment
220. Quality Management System Certificate
221. 3 (tiga) surat permintaan dukungan dari PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
222. 3 (tiga) surat pernyataan dukungan dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya.
223. 3 (tiga) surat jaminan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
224. 3 (tiga) surat pernyataan jaminan barang asli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
225. 3 (tiga) surat pernyataan layanan purna jual dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
226. 3 (tiga) surat pernyataan menyerahkan certificate of origin dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
227. 3 (tiga) surat pernyataan memiliki tenaga ahli dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya
228. 3 (tiga) surat pernyataan dari teknisi bekerja penuh waktu dari PT. Mega Pratama Medicalindo kepada PT. Panca Arta Mandiri, PT. Telaga Nirwana dan CV. Utama Dwi Karya;
229. Kwitansi No.011/V/2013 untuk pembayaran 3 unit mobil bus Surabaya-Lampung tanggal 23 Agustus 2013 jumlah Rp.21.000.000,-230. Kwitansi No.019/V/2013 untuk pembayaran

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 unit mobil ambulance Jakarta-Lampung tanggal 15 Juli 2013

Jumlah Rp.10.000.000,-

230. Penawaran Harga Zepf Instrument-Germany & Straion – USA

231. Faktur Bumi Palapa total Rp.1.775.000.000, 27 Agustus 2013

232. Kwitansi Jasa konsultasi pembuatan mobil Radiologi
Rp.48.000.000, 30 Agustus 2013

233. Kwitansi Pembelian timbal PB 2mm (Rp.50.000 x25mx25kg)
Rp.31.250.000,-,20 Mei 2013

234. Faktur pajak, kode0109011305158554 No.SLK1307011 tanggal
4 Juli 2013 Rp.152.500.000,PT.Karya Tugas Paramitra

235. Kwitansi DP mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T)
Rp.250.000.000, 14 Mei 2013

236. Kwitansi Pembayaran Tahap 2 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX
SC 4x4 M/T) Rp.725.200.000, 14 Mei 2013

237. Kwitansi Pembayaran Tahap 3 mobil ISUZU TFS85HS (DMAX
SC 4x4 M/T) Rp.81.000.000, 12 Agustus 2013

238. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU TFS85HS (DMAX SC 4x4 M/T)
Rp.243.800.000, 16 September 2013

239. Kwitansi DP mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO DUTRO
130 MDBL Rp.250.000.000, 14 Mei 2013

240. Kwitansi Pelunasan mobil ISUZU NKR71CC dan 2 Unit HINO
DUTRO 130 MDBL Rp.500.000.000, 01 Oktober 2013

241. Konfirmasi order X-Ray Machine N0.1.1303/GSU/062, tanggal
01 Mei 2013

242. Faktur no.277/SB-FK/VII/2013 Rp.95.000.000,- tanggal 24 Juli
2013

243. Kwitansi Pembelian 8000 Watt dan 3000 watt, Rp.50.000.000,-
tanggal 14 Mei 2013

244. Faktur No.FK-017/IX/13 total Rp.193.250.000 tanggal 23
September 2013

245. Faktur No.287/SB-FK/VII/2013 Rp.133.750.000,- tanggal 29 Juli
2013

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Kwitansi Pembelian No.1507D Rp.40.000.000,- tanggal 15 Juli 2013

247. Pembayaran pemasangan (branding) stiker mobil bus Rp.15.000.000,- tanggal 23 Agustus 2013

248. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang saham perseroan terbatas " Panca Arta mandiri" No.44

6.8. Dokumen Dinas Kesehatan, yaitu :

249. Faktur pajak standar 900-13.88793343

250. Faktur pajak standar 900-13.88793346

251. Surat Setoran pajak;

6.9. Dokumen PT.Golden Star Medperdana, yaitu :

252. Surat kuasa

253. Faktur

254. Permohonan dukungan dari CV.Anugerah Karya Mandiri

255. Surat dari Departemen Kesehatan RI tentang Izin Penyalur alat Kesehatan

256. Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.Golden Star

257. Rekening koran;

6.10. Dokumen PT. Astra Internasional TBK Isuzu, yaitu :

258. Faktur kendaraan baru No.l660-2013000094, No/Tgl.SAP 5445173843 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

259. Faktur kendaraan baru No.l660-2013000092, No/Tgl.SAP 5445173841 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

260. Faktur kendaraan baru No.l660-2013000095, No/Tgl.SAP 5445173844 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

261. Faktur kendaraan baru No.l660-2013000091, No/Tgl.SAP 5445173840 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

262. FakturKendaraan Baru No.l660-2013000093, No/Tgl.SAP 5445173842 /30.03.2013 kepada CV.Tiga Putra Prima.

263. FakturKendaraan Baru No.l660-2013000141, No/Tgl.SAP 5445174773 /31.05.2013 kepada PT. Sentrabumi Palapa Utama.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Kuitansi No. AC 333418 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
265. Kuitansi No. AC 382517 telah terima dari PT. Sentrabumi Palapa Utama
266. Transaction Inquiry, 19 Juli 2013
267. Transaction Inquiry, 30 Mei 2013
268. Kuitansi No. AC 333327 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
269. Kuitansi No. AC 333328 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
270. Kuitansi No. AC 333329 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
271. Kuitansi No. AC 333330 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
272. Kuitansi No. AC 333331 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
273. Kuitansi No. AC 379652 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
274. Kuitansi No. AC 379614 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
275. Kuitansi No. AC 379688 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
276. Kuitansi No. AC 379677 telah terima dari CV. Tiga Putra Prima
277. Transaction Inquiry, 16 September 2013
278. Summary, 30.09.2013
279. Transaction Inquiry, 17 Oktober 2013
280. Transaction Inquiry, 25 Oktober 2013;

6.11. Dokumen PT. Sri Intan Perkasa, Yaitu :

281. Purchase Order dari PT. Panca Artha Mandiri yang ditandatangani Rino Harmawan tanggal 17 Juli 2013.
282. Invoice No.01011 tanggal 14 Juni 2013.
283. Tanda terima barang automatic processing film tanggal 14 Juni 2013.
284. Kwitansi No. C 0250 pembayaran DP Automatic Processing Film.
285. Invoice No. 1 01016 tanggal 24 Juni 2013
286. Kwitansi No. 0100107 tanggal 24 Juni 2013

7. Menetapkan agar Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)**.

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **HARI KURNIAWAN, S.Pt** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaranuang pengganti sejumlah **Rp673.510.160,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah)** yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh orang suruhan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 286, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa **HARI KURNIAWAN, Spt** membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)**.
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan diberitahukan kepada keluarga Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT TJK tanggal 5 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.TPK/2018/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A pada tanggal 30 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*), menyatakan Terdakwa **Hari Kurniawan, S.Pt.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp673.510.160 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah)** yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh orang suruhan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa Hari Kurniawan, Spt selaku Direktur PT. Panca Artha Mandiri Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan pelaksanaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2012 bersama saksi L. Herry Purnomo selaku Ketua Pokja 20 ULP Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Saksi Wayan Aryawati selaku PPK secara melawan hukum selaku Kontraktor selain dimenangkan dengan cara pelaksanaan tender yang tidak sehat, juga Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor tersebut telah melakukan pengalihan pekerjaan secara keseluruhan (men-sub kontrak-an secara total) kepada pihak-pihak lain karena Terdakwa sendiri ternyata tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk melaksanakan pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.703.510.160,00 (Dua miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh ribu Seratus Enam puluh rupiah).
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 - Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- c. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



dengan alasan meringankan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;

- d. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Tanjaungkarang tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan meringankan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)